



P U T U S A N
Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap: KASMAN Bin NYAKSA
- 2 Tempat lahir: Alue Rumpun
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Mei 1983
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Telaga Harapan RT/RW 003/005
Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai
Karimun Propinsi Kepulauan Riau
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penangkapan tanggal 19 Mei 2015;
- 2 Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
- 4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 23 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015;
- 6 Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 06 November 2015;
- 8 Majelis Hakim sejak tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;

Terdakwa didampingi oleh DP. AGUS ROSITA, SH.MH dan RIDWAN, SH, Advokad/Penasihat Hukum yang beralamat di Batu Lipai, Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 242/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 5 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 242/Pen.Pid/2015/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk tanggal 30 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa KASMAN Bin NYAKSA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASMAN Bin NYAKSA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi Kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 2 1 (satu) unit Handphone merk Skycall;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1 Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
- 2 Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan kepada Terdakwa yang ringan-ringannya;
- 3 Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih membutuhkan biaya untuk hidup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa KASMAN Bin NYAKSA pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira jam 23.30 wib atau setidaknya masih dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, yang telah melakukan perbuatan "Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi FIRDAUS (informen BNNP Kepulauan Riau) melakukan pemesanan shabu sebanyak ½ (setengah) set atau 2,5 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima) gram, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr DONA (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk memesan shabu, namun Sdr DONA menyuruh terdakwa untuk menemui saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI, selanjutnya Sdr DONA menghubungi saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan mengatakan bahwa ada teman dari Sdr DONA yaitu terdakwa KASMAN Bin NYAKSA memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak/ 2,5 (dua koma lima) gram, lalu saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI menyanggupinya yang kemudian saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI menghubungi saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG dengan maksud dan tujuan memesan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak/ 2,5 (dua koma lima) gram lalu saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG menyanggupinya dan menyuruh saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI untuk datang kerumahnya di alamat Perumahan New Orland Blok A No.10 Bukit Senang Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Mendengar hal tersebut lalu saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI menghubungi Sdr DONA dan meminta agar Sdr DONA dapat mempertemukan saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dengan pembeli yaitu terdakwa lalu Sdr DONA menyuruh saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI untuk menemui terdakwa di pinggir jalan kuburan cina, setelah terdakwa dan saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI bertemu lalu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 00.20 wib saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI mengajak terdakwa untuk pergi menemui saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG di Perumahan New Orland Blok A No.10 Bukit Senang Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sesampainya saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan terdakwa di rumah saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG, lalu saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG menyerahkan shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa juga memberikan uang pembayaran pembelian shabu namun terdakwa hanya meberikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih kekurangan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana harga shabu tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut akan terdakwa titipkan kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI, selanjutnya saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan terdakwa pergi dari rumah saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG.

- Selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi FIRDAUS kemudian menyuruh saksi FIRDAUS untuk mengambil shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Rumah Kontrakan No.88 Rt 03/03 daerah Orari Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun Kab. Tg. Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau, tidak berapa lama kemudian datang saksi FIRDAUS bersama dengan temannya yang mana merupakan anggota BNNP yang melakukan penyamaran sebagai pembeli, selanjutnya pada saat terdakwa akan menyerahkan shabu lalu terdakwa dilakukan penangkapan dan pengegeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal shabu seberat bruto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Sky Call, kemudian pihak BNNP Kepri menginterogasi dari mana terdakwa memperoleh shabu tersebut, lalu terdakwa mengakuinya bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG melalui saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI, selanjutnya pihak BNNP Kepulauan Riau melakukan pengembangan terhadap saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG dan saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti oleh BNNP Kepri terhadap 1 (satu) jenis Kristal yang disita dari terdakwa KASMAN Bin NYAKSA tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan disaksikan oleh DANI SUSMANJAYA PUTRA dan FIRMAN ERDINAN (selaku Staf Bidang Pemberantasan BNNP Kepri) yang dibuat dan ditandatangani oleh DERY ADRIANSYAH. (NRP. 88120107), diketahui bahwa barang bukti seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 307E/ V/ 2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) dan PUTERI HERYANI S.Si., Apt (Penata Nip. 198402252009022002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa KASMAN Bin NYAKSA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk



setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9269, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

K E D U A

Bahwa ia terdakwa *KASMAN Bin NYAKSA* pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di ORARI No. 88 RT. 03 RW. 03 Kel. Sei Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun Prop. Kep. Riau atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah melakukan *“Permufakatan Jahat atau Percobaan untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 22.00 wib terdakwa di hubungi oleh saksi FIRDAUS (informen BNNP Kepulauan Riau) melakukan pemesanan shabu sebanyak ½ (setengah) set atau 2,5 (dua koma lima) gram, mendengar hal tersebut lalu terdakwa menghubungi Sdr DONA (DPO) dengan maksud dan tujuan untuk memesan shabu, namun Sdr DONA menyuruh terdakwa untuk menemui saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI, selanjutnya Sdr DONA menghubungi saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan mengatakan bahwa ada teman dari Sdr DONA yaitu terdakwa KASMAN Bin NYAKSA memesan shabu sebanyak ½ (setengah) sak/ 2,5 (dua koma lima) gram, lalu saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI



menyanggupinya yang kemudian saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI menghubungi saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG dengan maksud dan tujuan memesan shabu sebanyak ½ (setengah) sak/ 2,5 (dua koma lima) gram lalu saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG menyanggupinya dan menyuruh saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI untuk datang kerumahnya di alamat Perumahan New Orland Blok A No.10 Bukit Senang Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Mendengar hal tersebut lalu saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI menghubungi Sdr DONA dan meminta agar Sdr DONA dapat mempertemukan saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dengan pembeli yaitu terdakwa lalu Sdr DONA menyuruh saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI untuk menemui terdakwa di pinggir jalan kuburan cina, setelah terdakwa dan saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI bertemu lalu pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 00.20 wib saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI mengajak terdakwa untuk pergi menemui saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG di Perumahan New Orland Blok A No.10 Bukit Senang Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sesampainya saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan terdakwa di rumah saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG, lalu saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG menyerahkan shabu kepada terdakwa yang kemudian terdakwa juga memberikan uang pembayaran pembelian shabu namun terdakwa hanya memberikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan masih kekurangan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana harga shabu tersebut sebesar Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga kekurangan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut akan terdakwa titipkan kepada saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI, selanjutnya saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI dan terdakwa pergi dari rumah saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG.

- Selanjutnya terdakwa menghubungi kembali saksi FIRDAUS kemudian menyuruh saksi FIRDAUS untuk mengambil shabu di rumah terdakwa yang beralamat di Rumah Kontrakan No.88 Rt 03/03 daerah Orari Kel. Sei Lakam, Kec. Karimun Kab. Tg. Balai Karimun Propinsi Kepulauan Riau, tidak berapa lama kemudian datang saksi FRDAUS bersama dengan temannya yang mana merupakan anggota BNNP yang melakukan penyamaran sebagai pembeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat terdakwa akan menyerahkan shabu lalu terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal shabu seberat bruto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Sky Call, kemudian pihak BNNP Kepri mengintrogasi dari mana terdakwa memperoleh shabu tersebut, lalu terdakwa mengakuinya bahwa shabu tersebut terdakwa peroleh dari saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG melalui saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI, selanjutnya pihak BNNP Kepulauan Riau melakukan pengembangan terhadap saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin B.R. MARPAUNG dan saksi MUHAMAD TAHIR Bin ABU SAIRI.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dan penyisihan barang bukti oleh BNNP Kepri terhadap 1 (satu) jenis Kristal yang disita dari terdakwa KASMAN Bin NYAKSA tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan disaksikan oleh DANI SUSMANJAYA PUTRA dan FIRMAN ERDINAN (selaku Staf Bidang Pemberantasan BNNP Kepri) yang dibuat dan ditandatangani oleh DERY ADRIANSYAH. (NRP. 88120107), diketahui bahwa barang bukti seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 307E/ V/ 2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) dan PUTERI HERYANI S.Si., Apt (Penata Nip. 198402252009022002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa KASMAN Bin NYAKSA setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9269, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang di tunjuk oleh menteri untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAOZATULO SADAWA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini ~~sehubungan~~ dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah Kontrakan No. 88 Rt. 03 Rw. 03 daerah ORARI Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu di daerah ORARI Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi RUDI ANDIKA, SH. dan saksi FIRMAN ERDIAN segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sebuah rumah kontrakan, dan tidak beberapa lama Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;
- Bahwa kemudian Saksi sempat menginterogasi Terdakwa perihal barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menurut Terdakwa didapat dari Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan dari BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wib Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa, setelah itu sekitar pukul 03.30 wib Saksi bersama rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) unit handphone merk skycall milik terdakwa dibawa dan diamankan ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang Buruh Harian Lepas;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 2 Saksi RUDI ANDIKA, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga membawa narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah Kontrakan No. 88 Rt. 03 Rw. 03 di daerah ORARI Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu di daerah ORARI Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi FAOZATULO SADAWA, SH dan saksi FIRMAN ERDIAN segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sebuah rumah kontrakan, dan tidak beberapa lama Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;
- Bahwa kemudian Saksi sempat menginterogasi Terdakwa perihal barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menurut Terdakwa didapat dari Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan dari BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wib Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa, setelah itu sekitar pukul 03.30 wib Saksi bersama rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) unit handphone merk skycall milik terdakwa dibawa dan diamankan ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang Buruh Harian Lepas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 3 Saksi FIRMAN ERDIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa yang diduga membawa narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah Kontrakan No. 88 Rt. 03 Rw. 03 di daerah ORARI Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu di daerah ORARI Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu Saksi bersama-sama dengan Saksi FAOZATULO SADAWA, SH dan saksi RUDI ANDIKA, SH segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sebuah rumah kontrakan, dan tidak beberapa lama Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;
 - Bahwa kemudian Saksi sempat menginterogasi Terdakwa perihal barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menurut Terdakwa didapat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli;

- Bahwa atas informasi tersebut Saksi bersama rekan dari BNN melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wib Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa, setelah itu sekitar pukul 03.30 wib Saksi bersama rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) unit handphone merk skycall milik terdakwa dibawa dan diamankan ke Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepulauan Riau guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang Buruh Harian Lepas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 4 Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah Kontrakan No. 88 Rt. 03 Rw. 03 di daerah ORARI Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi dihubungi oleh DONA (DPO) di Hotel Aston Tanjung Balai Karimun dengan mengatakan ada temannya yang ingin membeli sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Sak/2,5 (dua koma lima) gram kemudian Saksi menghubungi Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) menanyakan bisa menyediakan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) Sak/2,5 (dua koma lima) gram lalu Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyanggupi serta menyuruh Saksi untuk datang kerumahnya;
- Bahwa kemudian Saksi menyuruh DONA (DPO) untuk mempertemukan temannya yang ingin membeli sabu tersebut dengan Saksi setelah itu DONA (DPO) menyuruh Saksi pergi menuju ke pinggir jalan kuburan cina bukit tiung dan disana akan bertemu dengan Terdakwa, dan setibanya serta menunggu beberapa saat Terdakwa datang lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju kerumah Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setibanya di rumah Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan kekurangan uang pembelian sabu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) akan dibayarkan Terdakwa melalui Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 01.30 wib tepatnya dini hari Saksi menunggu Terdakwa di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun untuk menyerahkan uang sisa kekurangan pembelian sabu akan tetapi setelah beberapa lama menunggu tiba-tiba Saksi didatangi beberapa orang yang mengaku anggota BNNP Kepri dan BNNK Karimun langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.30 wib bertempat di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, dilakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram yang dibeli dari Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah buruh harian lepas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;
- 5 Saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin BR. MARPAUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian penangkapan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah Kontrakan No. 88 Rt. 03 Rw. 03 di daerah ORARI Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 23.00 wib, Saksi dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan apakah bisa menyediakan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) sak/2,5 (dua koma lima) gram karena ada temannya yang ingin membeli dan Saksi menyanggupinya kemudian Saksi menyuruh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) serta temannya untuk datang ke rumah Saksi;
 - Bahwa sesampainya di rumah Saksi, Saksi langsung memberikan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) akan diserahkan melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu kedua pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 WIB tepatnya dini hari Saksi kembali dihubungi oleh Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan mengatakan dirinya sudah berada di depan rumah Saksi dengan maksud akan memberikan sisa kekurangan uang pembelian sabu sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) masuk ke dalam rumah bersama-sama beberapa orang yang mengaku anggota BNNP Kepri dan BNNK Karimun lalu melakukan penangkapan terhadap Saksi di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Saksi diperlihatkan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram yang dibeli dari Saksi;
- Bahwa Saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama MANIK;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah buruh harian lepas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan disaksikan oleh DANI SUSMANJAYA PUTRA dan FIRMAN ERDINAN (selaku Staf Bidang Pemberantasan BNNP Kepri) yang dibuat dan ditandatangani oleh DERY ADRIANSYAH. (NRP. 88120107), diketahui bahwa barang bukti seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 307E/ V/ 2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) dan PUTERI HERYANI S.Si., Apt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penata Nip. 198402252009022002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa KASMAN Bin NYAKSA setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9269, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah Kontrakan No. 88 Rt. 03 Rw. 03 daerah ORARI Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wib DAUS menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set atau 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa menghubungi DONA (DPO) untuk menanyakan “apakah ada barang atau tidak?” kemudian DONA (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah menunggu di kuburan cina bukit tiung Tanjung Balai Karimun, setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa diajak menuju kerumahnya Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setibanya di rumah Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa langsung diberikan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set atau 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun masih ada kekurangan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa setelah sampai di rumah sekitar pukul 00.15 wib, Terdakwa menghubungi DAUS untuk datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya dan tidak beberapa lama kemudian DAUS datang bersama temannya dan saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada temannya DAUS, ternyata

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk



temannya tersebut seorang anggota BNNP Kepri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa diinterogasi oleh anggota BNNP Kepri mengenai perolehan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan diperoleh dari Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli lalu Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram tersebut dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi Kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Skycall;

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah Kontrakan No. 88 Rt. 03 Rw. 03 daerah ORARI Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya Saksi FAOZATULO SADAWA, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkoba



jenis shabu di daerah ORARI Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama-sama dengan Saksi RUDI ANDIKA, SH. dan saksi FIRMAN ERDIAN segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sebuah rumah kontrakan, dan tidak beberapa lama Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;

- Bahwa benar kemudian Saksi FAOZATULO SADAWA, SH sempat menginterogasi Terdakwa perihal barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menurut Terdakwa didapat dari Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wib DAUS menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set atau 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa menghubungi DONA (DPO) untuk menanyakan “apakah ada barang atau tidak?” kemudian DONA (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah menunggu di kuburan cina bukit tiung Tanjung Balai Karimun, setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) Terdakwa diajak menuju kerumahnya Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar setibanya di rumah Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa langsung diberikan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set atau 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun masih ada kekurangan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar setelah sampai di rumah sekitar pukul 00.15 wib, Terdakwa menghubungi DAUS untuk datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya dan tidak beberapa lama kemudian DAUS datang bersama temannya dan saat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis sabu kepada temannya DAUS, ternyata temannya tersebut seorang anggota BNNP Kepri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa diinterogasi oleh anggota BNNP Kepri mengenai perolehan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan diperoleh dari Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli lalu Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 01.30 wib Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa, setelah itu sekitar pukul 03.30 wib Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram tersebut dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang Buruh Harian Lepas;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan disaksikan oleh DANI SUSMANJAYA PUTRA dan FIRMAN ERDINAN (selaku Staf Bidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberantasan BNNP Kepri) yang dibuat dan ditandatangani oleh DERY ADRIANSYAH. (NRP. 88120107), diketahui bahwa barang bukti seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 307E/ V/ 2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) dan PUTERI HERYANI S.Si., Apt (Penata Nip. 198402252009022002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa KASMAN Bin NYAKSA setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9269, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Yang kemudian unsur-unsur diatas dipertimbangkan seperti dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa KASMAN Bin NYAKSA telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa KASMAN Bin NYAKSA adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan melawan hukum berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa adapun pengertian **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN (bersifat alternatif)** sebagaimana yang disyaratkan dalam Unsur Pasal ini, dalam kamus besar bahasa indonesia (terbitan Balai Pustaka) adalah :

- Memiliki adalah mengambil kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain atau menerima pemberian dari orang lain;
- Menyimpan adalah menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak dan hilang;
- Menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;
- Menyediakan adalah menyiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari bunyi pasal ini yaitu **MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN** merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk melindungi penyalahguna atau pecandu atau korban dari narkotika tersebut selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada itu juga maksud UU tersebut untuk mencegah peredaran Narkotika yang lebih luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua pasal diatas secara tegas mengatur penggunaan Narkotika secara tegas, bahkan untuk Narkotika Golongan I sangat terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan itupun harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah Kontrakan No. 88 Rt. 03 Rw. 03 daerah ORARI Kelurahan Sei Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Terdakwa ditangkap memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya Saksi FAOZATULO SADAWA, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis shabu di daerah ORARI Kelurahan Sungai Lakam Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, lalu Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama-sama dengan Saksi RUDI ANDIKA, SH. dan saksi FIRMAN ERDIAN segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pengintaian di sebuah rumah kontrakan, dan tidak beberapa lama Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik putih bening;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Saksi FAOZATULO SADAWA, SH sempat menginterogasi Terdakwa perihal barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dan menurut Terdakwa didapat dari Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk skycall;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 2,50 (dua koma lima puluh) gram tersebut dan terdakwa juga bukan seorang Apoteker karena sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang Buruh Harian Lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan disaksikan oleh DANI SUSMANJAYA PUTRA dan FIRMAN ERDINAN (selaku Staf Bidang Pemberantasan BNNP Kepri) yang dibuat dan ditandatangani oleh DERY ADRIANSYAH. (NRP. 88120107), diketahui bahwa barang bukti seberat 2,50 (dua koma lima puluh) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Cawang Jakarta Timur No. Lab : 307E/ V/ 2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 21 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si (Penata TK. I Nip. 198104062003122002), RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si (Penata Nip. 198011082005012001) dan PUTERI HERYANI S.Si., Apt (Penata Nip. 198402252009022002) diketahui bahwa terhadap barang bukti yang diperiksa milik terdakwa KASMAN Bin NYAKSA setelah dilakukan penelitian terhadap 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,9269, maka diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHAMMAD TAHIR (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang dipesan oleh DAUS, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dimana pada saat penangkapan dan pengeledahan menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal sabu, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan profesi terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis sabu pada saat penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa merupakan hal yang tidak dapat terbantahkan oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 22.00 wib DAUS menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak ½ (setengah) set atau 2,5 (dua koma lima) gram lalu Terdakwa menghubungi DONA (DPO) untuk menanyakan “apakah ada barang atau tidak?” kemudian DONA (DPO) menyuruh Terdakwa menemui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah menunggu di kuburan cina bukit tiung Tanjung Balai Karimun, setelah bertemu dengan Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas



terpisah) Terdakwa diajak menuju kerumahnya Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa benar setibanya di rumah Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah), Terdakwa langsung diberikan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set atau 2,5 (dua koma lima) gram dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun masih ada kekurangan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa benar setelah sampai di rumah sekitar pukul 00.15 wib, Terdakwa menghubungi DAUS untuk datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya dan tidak beberapa lama kemudian DAUS datang bersama temannya dan saat Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu kepada temannya DAUS, ternyata temannya tersebut seorang anggota BNNP Kepri dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar kemudian Terdakwa diinterogasi oleh anggota BNNP Kepri mengenai perolehan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan diperoleh dari Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara membeli lalu Terdakwa menunjukkan keberadaan Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa benar kemudian sekitar pukul 01.30 wib Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Jalan Puakang Kecamatan Karimun Kabupaten Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau tepatnya di pinggir jalan depan Wisma Taman Kelapa, setelah itu sekitar pukul 03.30 wib Saksi FAOZATULO SADAWA, SH bersama rekan kembali melakukan penangkapan terhadap Saksi INDRA RICCI MARPAUNG Bin ABU SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Perumahan New Orland Blok A No. 10 Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa ternyata perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai diatas saling berkaitan dengan perbuatan Saksi MUHAMMAD TAHIR Bin SAIRI (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi INDRA RICCI MARPAUNG (Terdakwa dalam berkas



terpisah) masing-masing sebagai pemilik Narkotika jenis sabu dan perantara jual beli Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi Kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Skycall, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa KASMAN Bin NYAKSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa KASMAN Bin NYAKSA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisi Kristal warna putih berupa Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Skycall, seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, oleh YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH, sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan YUDI ROZADINATA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EKO WAHONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh DESTIA DWI PURNOMO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH

YUDI ROZADINATA, SH

Panitera Pengganti,

EKO WAHONO, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)